

## DANA DEKONSENTRASI- KESETARAAN GENDER

2012

PERMENPPPA NO.5, BN 2012/NO.407, LL. KEMEN PPPA: 13 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA DEKONSENTRASI PROGRAM KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2012.

ABSTRAK : - Bahwa rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah dapat dilakukan melalui pelimpahan sebagai urusan kepada Gubernur berdasarkan asas Dekonsentrasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2008 mengamanatkan kepada Menteri untuk menentukan lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 1 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 29 Tahun 2010; Perpres No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 67 Tahun 2010; Keppres No. 84/P Tahun 2009; PMK No. 134/PMK.06/2005; PMK No. 91/PMK.05/2007; PMK No. 96/PMK.06/2007; PMK No.156/PMK.07/2008; PMK No.248/PMK.07/2011; PMK No.84/PMK.02/2011; Permeneg PPPA No.04 Tahun 2010; Kepmen Keu No.171/KMK.05/2007.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kegiatan dan Pengelolaan dana dekonsentrasi Tahun 2012 yang mencakup kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di Provinsi, kegiatan penguatan kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di provinsi, dan pengelolaan dan Pengadiministrasian dana dekonsetrasi; selain itu diatur pula tentang pertanggungjawaban dan pelaporan dan dekonsetrasi; pembinaan dan pengawasan; pemeriksaan; dan sanksi terkait pelaksanaan dana dekonsentrasi program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun anggaran 2012.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 April 2012.